Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi
eISSN 3089-8374 & pISSN 3090-1022
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/snqhf992
Hal. 4709-4723

Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/ekopedia

Bidang Usaha Pertambangan Nikel Raja Ampat sebagai Bidang Usaha yang Terbuka bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri

Anisa Dwi Rahmayanti[1)], Lutfi Iftitakhus Nuraini[2)], Waroniyah[3)], Mufarrijul Ikhwan[4)]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Indonesia[1,2,3,4]

Email Korespodensi: 240111100201@student.trunojoyo.ac.id

Diterima: 05-11-2026 | Disetujui: 12-11-2026 | Diterbitkan: 14-11-2026

ABSTRACT

Activities Nickel mining activities in the region have raised legal issues related to domestic and foreign investment interests, mining licensing, environmental Raja Ampat is a region with high marine biodiversity as well as potential nickel resources that can be utilized for investment protection, management of coastal areas and small islands, and conservation areas. This research aims to analyze the regulation of nickel mining activities in Raja Ampat for foreign and domestic investment and to analyze efforts to resolve problems arising from the implementation of nickel mining activities. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results show that the regulation of nickel mining for investment involves various provisions concerning investment, mineral and coal mining, environmental protection, and the management of coastal areas and small islands. In its implementation, there are still issues concerning legal certainty, licensing, supervision, and environmental protection. Efforts to resolve these issues are carried out through regulatory harmonization, strengthening supervision and law enforcement, and evaluating mining business licenses.

Keywords: *Mining; Nickel; Investment; Raja Ampat*

ABSTRAK

Raja Ampat merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi sekaligus potensi sumber daya nikel yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman modal. Kegiatan pertambangan nikel di wilayah tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berkaitan dengan kepentingan penanaman modal dalam negeri dan asing, perizinan pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan bidang usaha pertambangan nikel di Raja Ampat bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta menganalisis upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan nikel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertambangan nikel bagi penanaman modal melibatkan berbagai ketentuan mengenai penanaman modal, pertambangan mineral dan batubara, lingkungan hidup, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan kepastian hukum, perizinan, pengawasan, dan perlindungan lingkungan.

Upaya penyelesaian dilakukan melalui harmonisasi peraturan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta evaluasi terhadap perizinan usaha pertambangan.

Katakunci: Pertambangan; Nikel; Penanaman Modal; Raja Ampat

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahmayanti, A. D., Nuraini, L. I., Waroniyah, W., & Ikhwan, M. . (2026). Bidang Usaha Pertambangan Nikel Raja Ampat sebagai Bidang Usaha yang Terbuka bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(4), 4709-4723. https://doi.org/10.63822/snqhf992

PENDAHULUAN

Nikel merupakan salah satu komoditas mineral strategis bagi perekonomian Indonesia dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi. Besarnya sumber daya dan cadangan nikel menjadikan komoditas ini penting tidak hanya sebagai bahan baku industri, tetapi juga sebagai sektor yang menarik bagi kegiatan penanaman modal. Data *United States Geological Survey* (USGS) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar dunia. Pada 2019, produksi nikel Indonesia mencapai sekitar 800 ribu ton dengan cadangan sekitar 21 juta ton. Sementara itu, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020 menunjukkan sumber daya bijih nikel mencapai sekitar 11.887 juta ton dan cadangan sekitar 4.346 juta ton. Potensi tersebut memperkuat peran nikel dalam mendorong investasi dan pengembangan industri pengolahan mineral. Potensi tersebut mendorong pemerintah membuka kesempatan penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing.

Perubahan kebijakan investasi ditandai dengan peralihan dari Daftar Negatif Investasi menuju sistem *positive list* melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Sistem ini mengatur bidang usaha yang tertutup, terbuka dengan persyaratan, dan terbuka bagi penanaman modal. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterbukaan investasi, kepastian hukum, serta percepatan hilirisasi. Namun, keterbukaan suatu bidang usaha tidak berarti investor bebas menjalankan kegiatan tanpa batas. Dalam pertambangan nikel, ketentuan investasi tetap harus disesuaikan dengan regulasi pertambangan, lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks di Kepulauan Raja Ampat yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Wilayah ini terdiri atas pulau-pulau utama seperti Waigeo, Misool, Salawati, dan Batanta serta ratusan pulau lainnya.

Karakteristik tersebut menjadikan perlindungan ekosistem dan daya dukung lingkungan sebagai pertimbangan penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hasil pengawasan KLH/BPLH pada 26–31 Mei 2025 terhadap empat perusahaan pertambangan menunjukkan bahwa Pulau Gag dan Pulau Manuran termasuk pulau kecil. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena kegiatan pertambangan pada pulau kecil berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Permasalahan juga terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap izin pertambangan di Raja Ampat. PT Gag Nikel tetap beroperasi berdasarkan Kontrak Karya, sedangkan pada Juni 2025 pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum terhadap kegiatan pertambangan di pulau kecil.

Di satu sisi, pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi nikel; di sisi lain, kegiatan pertambangan harus memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan dan pulau kecil. Ketidakharmonisan berbagai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penanam modal sekaligus persoalan perlindungan lingkungan. Penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum pertambangan di pulau kecil Raja Ampat, dampak resentralisasi kewenangan terhadap perlindungan lingkungan, serta pentingnya Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pengaturan bidang usaha pertambangan nikel di Raja Ampat dari perspektif penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji hubungan antara keterbukaan investasi berdasarkan *positive list* dengan ketentuan sektoral pertambangan, lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas pengaturan bidang usaha pertambangan nikel di Raja Ampat bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta upaya

penyelesaian permasalahan hukumnya. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan tersebut melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penyelesaian masalah diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta evaluasi perizinan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Argumentasi penelitian ini menempatkan keterbukaan investasi tidak sebagai kebebasan mutlak, melainkan sebagai keterbukaan yang tetap dibatasi oleh ketentuan sektoral dan prinsip perlindungan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis hukum berdasarkan bahan-bahan hukum, bukan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Sutikno and Chariansyah 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan dan norma hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual untuk menyusun parameter analisis berdasarkan asas dan doktrin hukum (Krisnadwipayana 2026). Tahapan penelitian dilakukan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan, dilanjutkan dengan analisis mengenai keselarasan antarnorma, serta perumusan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemukan.

Objek penelitian ini berfokus pada pengaturan bidang usaha pertambangan nikel di Raja Ampat bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), termasuk upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal, pertambangan mineral dan batubara, lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, beserta peraturan pelaksananya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan jurnal, sedangkan bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan basis data daring, antara lain laman peraturan perundang-undangan, laman Mahkamah Konstitusi, *Google Scholar*, dan Garuda. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer serta aplikasi pengelola referensi. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian meliputi bidang usaha, yang dimaknai sebagai kegiatan usaha yang terbuka, tertutup, atau terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal; PMDN dan PMA sebagaimana dibedakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; serta pulau kecil yang dimaknai sebagai pulau dengan luas sampai dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Seluruh bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian disajikan dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Bidang Usaha Pertambangan Nikel bagi Penanaman Modal Asing

Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur penanaman modal asing, termasuk kegiatan usaha pada sektor pertambangan nikel. Pengaturan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan umum mengenai penanaman modal, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan sektoral yang mengatur pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian, investor asing yang melakukan kegiatan usaha

pertambangan nikel wajib memenuhi ketentuan penanaman modal sekaligus ketentuan khusus di bidang pertambangan. Kerangka hukum tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing, persyaratan penanaman modal, perizinan berusaha, serta kewajiban selama menjalankan kegiatan usaha. Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam penanaman modal asing pada bidang pertambangan nikel. Kejelasan mengenai status bidang usaha, bentuk penanaman modal, persyaratan kepemilikan modal, serta perizinan diperlukan agar investor dapat mengetahui dalam menjalankan kegiatan usaha (Wahyuni, 2023).

Dalam kegiatan pertambangan nikel, kepastian hukum juga mencakup ketentuan sejak tahap perizinan, eksplorasi, operasi produksi, hingga pengelolaan lingkungan dan pemenuhan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, peraturan yang jelas dan dapat dipahami menjadi dasar bagi investor asing dalam menentukan dan melaksanakan kegiatan investasinya. Selain kepastian hukum, peraturan mengenai penanaman modal dan pertambangan juga memberikan kerangka perlindungan hukum bagi investor asing. Perlindungan tersebut berkaitan dengan adanya jaminan terhadap kegiatan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, perlindungan terhadap investor tetap berjalan bersama dengan kewajiban untuk mematuhi ketentuan khusus di sektor pertambangan. Investor asing tidak hanya memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan izin yang dimiliki, tetapi juga wajib memenuhi ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, keselamatan kerja, serta kewajiban lainnya (Sonic, 2024).

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor tetap harus berjalan seimbang dengan kepentingan nasional dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Kemudahan berusaha dalam investasi pertambangan nikel juga berkaitan dengan penyederhanaan proses perizinan. Sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan. Bagi investor asing, sistem tersebut memberikan mekanisme yang lebih terintegrasi dalam memperoleh perizinan berusaha. Namun, kemudahan perizinan tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi persyaratan khusus pada sektor pertambangan. Setiap kegiatan usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan sektoral dan persyaratan yang ditetapkan pemerintahan (Sonic, 2024).

Dalam pelaksanaannya, pengaturan PMA di bidang pertambangan nikel juga dapat menghadapi tantangan berupa perbedaan penerapan atau koordinasi antarinstansi, perubahan kebijakan, maupun banyaknya ketentuan sektoral yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar pengaturan PMA pada sektor pertambangan nikel dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, terdapat tiga aspek utama dalam pengaturan bidang usaha pertambangan nikel bagi PMA, yaitu kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemudahan berusaha. Ketiganya perlu diterapkan secara seimbang agar investasi tetap memberikan manfaat bagi investor sekaligus memperhatikan kepentingan nasional (Herlambang, 2024).

Dalam kegiatan pertambangan nikel, kerja sama antara modal asing dan modal dalam negeri dapat menjadi salah satu bentuk investasi selama bidang usaha tersebut terbuka bagi PMA dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penanaman modal asing pada dasarnya memberikan ruang bagi investor asing untuk melakukan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, serta bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Pembagian tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk mengatur tingkat

keterlibatan modal asing pada sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan PMA mengalami perubahan yang lebih terbuka (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 2007).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, investor asing yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia pada prinsipnya harus menggunakan bentuk badan hukum perseroan terbatas dan tunduk pada hukum Indonesia. Dalam bidang pertambangan nikel, perusahaan yang memperoleh modal asing juga harus memenuhi ketentuan khusus mengenai pertambangan mineral dan batubara, termasuk perizinan berusaha, kegiatan eksplorasi dan operasi produksi, pengelolaan lingkungan, serta kewajiban lainnya. Pada awalnya, bidang usaha yang terbuka bagi PMA diatur melalui Daftar Negatif Investasi. Melalui daftar tersebut, pemerintah menentukan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, termasuk kemungkinan adanya batas maksimum kepemilikan modal asing (Santoso, 2021).

Oleh sebab itu, investor asing tidak dapat secara bebas memasuki seluruh bidang usaha karena ketentuan kepemilikan modal bergantung pada aturan masing-masing sektor. Dalam kaitannya dengan pertambangan nikel, ketentuan kepemilikan modal asing perlu dilihat bersama dengan ketentuan khusus mengenai pertambangan. Hal ini disebabkan pertambangan nikel berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, keterlibatan modal asing tidak hanya dilihat dari aspek investasi, tetapi juga dari aspek penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral untuk kepentingan nasional. Apabila investasi dilakukan melalui perusahaan patungan, para pihak dapat menuangkan kesepakatan dalam *joint venture agreement.* Perjanjian tersebut dapat mengatur penyertaan modal, pembagian hak dan kewajiban, pengelolaan perusahaan, pembagian keuntungan, serta hal lain yang disepakati. Namun, isi perjanjian tetap harus sesuai dengan hukum Indonesia (Mudiparwanto.2, 2020).

Kerja sama antara investor asing dan pihak Indonesia juga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan modal, transfer teknologi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang sehingga nilai tambah mineral dapat ditingkatkan di dalam negeri. Perkembangan kebijakan investasi juga ditandai dengan perubahan dari Daftar Negatif Investasi menuju Daftar Positif Investasi. Daftar Positif Investasi digunakan untuk menentukan bidang usaha yang tertutup, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, serta bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal. Perubahan tersebut ditujukan untuk memberikan kejelasan mengenai bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing sekaligus membuka peluang investasi pada sektor tertentu. Keterkaitan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan investasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya mineral tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan hukum yang berlaku (Aprilia1 et al., 2026).

Namun, keterbukaan investasi dalam pertambangan nikel tetap harus dilihat bersama ketentuan sektoral pertambangan karena investor tidak hanya harus memperhatikan kepemilikan modal, tetapi juga bentuk badan usaha, perizinan, pelaksanaan kegiatan pertambangan, dan kewajiban pengelolaan sumber daya mineral. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian terhadap sistem hukum investasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan proses investasi yang lebih sederhana,

transparan, dan efisien sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penanam modal. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut terlihat melalui penyederhanaan persyaratan investasi dan perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko. Investor asing wajib memenuhi ketentuan penanaman modal dan pertambangan, mulai dari badan usaha, modal, perizinan, hingga wilayah dan pelaksanaan kegiatan tambang (Aprilia1 et al., 2026).

Dalam konteks pertambangan nikel, kepastian hukum menjadi penting karena kegiatan tersebut berkaitan dengan sumber daya alam dan memiliki pengaturan sektoral tersendiri. Investor asing tidak cukup hanya memenuhi ketentuan umum mengenai penanaman modal, tetapi juga harus memenuhi ketentuan khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara. Artinya, keterbukaan suatu bidang usaha bagi modal asing tidak secara otomatis memberikan kebebasan kepada investor untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi persyaratan lainnya. Kepastian hukum juga dipengaruhi oleh sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat dengan peraturan pelaksana pada masing-masing sektor. Ketidakharmonisan atau perbedaan penafsiran antarinstansi dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan investasi. Hal tersebut dapat terjadi ketika suatu bidang usaha telah dinyatakan terbuka bagi modal asing berdasarkan ketentuan penanaman modal, tetapi masih terdapat persyaratan sektoral yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan bidang usaha tersebut (Irfani, 2020).

Dalam pertambangan nikel, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesesuaian antara hukum investasi dan hukum pertambangan. Pengaturan penanaman modal di Indonesia telah berkembang sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Perkembangan tersebut kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi salah satu dasar hukum utama dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi kegiatan investasi dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, antara lain melalui peningkatan kegiatan usaha, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi daerah (Nandang Sutrisno, 2020).

Hubungan antara penanaman modal asing dan pertambangan menjadi penting karena pertambangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Oleh karena itu, investasi asing di bidang pertambangan tidak hanya tunduk pada ketentuan umum penanaman modal, tetapi juga harus mengikuti ketentuan khusus mengenai pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan pertambangan mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya. Bagi investor asing yang ingin melakukan pertambangan nikel, pemenuhan ketentuan mengenai modal asing saja belum cukup. Investor juga harus memenuhi ketentuan sektoral pertambangan, termasuk mengenai wilayah pertambangan, perizinan berusaha, serta persyaratan lain dalam kegiatan pertambangan (Rakhmat Aditya, 2022).

Pendirian perusahaan PMA merupakan salah satu tahapan awal dan bukan satu-satunya syarat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Setelah memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan usaha dan penanaman modal, perusahaan masih harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Dalam konteks pertambangan nikel, keterkaitan antara kedua rezim hukum tersebut menjadi penting karena nikel merupakan salah satu komoditas mineral yang pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya mineral. Oleh karena itu, investor asing harus memperhatikan ketentuan penanaman modal sekaligus ketentuan pertambangan yang berlaku. Dengan demikian, peraturan bidang usaha pertambangan nikel bagi

penanaman modal asing tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan keterkaitan antara hukum penanaman modal dan hukum pertambangan (Grace Amelia Senggu, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., 2025).

B. Peraturan Bidang Usaha Pertambangan Nikel bagi Penanaman Modal dalam Negeri

Kegiatan penanaman modal dalam negeri pada sektor pertambangan nikel perlu dikaji dengan memperhatikan keterkaitan antara hukum penanaman modal dan hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum penanaman modal mengatur mengenai keterbukaan suatu bidang usaha bagi investor, sedangkan hukum pertambangan mengatur aspek perizinan, penyelenggaraan kegiatan pertambangan, pengolahan dan pemurnian mineral, serta kewajiban dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Pada dasarnya, penanaman modal di Indonesia menganut prinsip bahwa setiap bidang usaha dapat menjadi objek kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang ditetapkan sebagai bidang usaha tertutup atau bidang usaha yang pelaksanaannya hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat. Ketentuan mengenai prinsip tersebut diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang kemudian diubah melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021 (Undang-Undang Republik I Ndonesia Nomor 3 Tahun 2o2o Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2oo9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020).

Berdasarkan prinsip tersebut, kegiatan usaha pertambangan nikel pada dasarnya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri. Dengan demikian, badan usaha nasional dapat menyelenggarakan kegiatan pertambangan nikel sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, keterbukaan bidang usaha tersebut tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan tetap berada dalam penguasaan negara dan pelaksanaannya wajib didasarkan pada perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Sjahboeddin, Harjono, Nainggolan, dan Simatupang menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pertambangan nikel di Indonesia didasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 dan diperbarui kembali dengan UU Nomor 2 Tahun 2025 (Buana Sjahboeddin, Dhaniswara K. Harjono, Bernard Nainggolan, 2025).

Dalam penelitian tersebut, pengaturan mengenai komoditas nikel dipandang sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan nilai tambah serta pengembangan hilirisasi mineral di Indonesia. Dengan demikian, keterbukaan bidang usaha pertambangan nikel bagi Penanaman Modal dalam Negeri dapat dipahami sebagai keterbukaan yang disertai dengan persyaratan tertentu. Pelaku usaha dalam negeri dapat menjalankan kegiatan pada sektor tersebut, namun tetap wajib memenuhi berbagai ketentuan yang mencakup aspek perizinan, teknis, finansial, lingkungan hidup, serta kewajiban terkait hilirisasi. Perizinan berusaha menjadi landasan hukum bagi penanam modal dalam negeri dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan nikel. Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021, penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan wajib didasarkan pada perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Stevanus Reysover Bobby, 2024).

Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara, mulai dari jenis perizinan, tahapan kegiatan pertambangan, hak dan kewajiban pemegang izin, hingga mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan nikel, penanam modal dalam negeri wajib menyesuaikan perizinan berusaha dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut dapat mencakup tahap eksplorasi, operasi produksi, pengangkutan dan

penjualan, pengolahan dan pemurnian, maupun penyediaan jasa pertambangan. Oleh karena itu, pendirian badan usaha saja belum cukup untuk menjalankan kegiatan pertambangan nikel, melainkan diperlukan perizinan berusaha yang sesuai dengan karakteristik dan jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan. Bobby dan Basani mengemukakan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sejumlah bentuk perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan, antara lain IUP, IUPK, IPR, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, serta IUP untuk Penjualan (Aldy Mirozul, 2024).

Dalam penelitian tersebut, perizinan dipandang sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pertambangan sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan kegiatan usaha pertambangan nikel bagi PMDN tidak hanya berkaitan dengan kesempatan investor untuk memasuki bidang usaha tersebut, tetapi juga mencakup tata cara dan persyaratan dalam memperoleh perizinan. Oleh karena itu, investor wajib memiliki kemampuan dalam aspek administratif, teknis, dan finansial, serta mampu memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan sosial masyarakat. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan penanaman modal dalam negeri pada sektor pertambangan nikel (Hikam, 2025).

Hal ini disebabkan kegiatan pertambangan memerlukan investasi dalam jumlah besar, waktu pelaksanaan yang relatif panjang, dukungan teknologi, serta perencanaan usaha yang kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan investor memerlukan regulasi yang jelas, konsisten, dan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Hofifah dan Hikam mengemukakan bahwa pengaturan mengenai hilirisasi mineral di Indonesia masih menghadapi permasalahan berupa disharmoni regulasi dan ketidakpastian hukum. Permasalahan tersebut mencakup pembangunan fasilitas smelter, kebijakan ekspor mineral, serta keterkaitan antara ketentuan hukum nasional dengan kewajiban internasional. Penelitian tersebut menegaskan perlunya harmonisasi peraturan, pemberian insentif bagi investasi, serta penerapan dan penegakan hukum yang konsisten (Hikam, 2025).

Ketidakpastian hukum dapat terjadi ketika kebijakan mengalami perubahan secara cepat, terdapat tumpang tindih kewenangan, atau terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat dengan ketentuan sektoral. Dalam kegiatan pertambangan nikel, perubahan kebijakan yang berkaitan dengan perizinan, kuota produksi, ekspor, kewajiban pembangunan smelter, maupun penerimaan negara dapat memberikan pengaruh terhadap perencanaan dan keberlangsungan investasi. Sjahboeddin et al. juga menunjukkan bahwa kerangka hukum mengenai hilirisasi nikel masih menghadapi permasalahan berupa fragmentasi regulasi, kurang optimalnya harmonisasi antara peraturan pusat dan peraturan sektoral, serta keterbatasan kelembagaan dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan. Keadaan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, meskipun tujuan pelaksanaan hilirisasi telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, keterbukaan bidang usaha pertambangan nikel bagi penanaman modal dalam negeri perlu diikuti dengan adanya kepastian hukum (Grace Amelia Senggu, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., 2025).

Pemerintah perlu menjamin proses perizinan yang transparan, memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, serta menghindari perubahan kebijakan secara tiba-tiba tanpa memberikan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha. Walaupun bidang usaha pertambangan nikel pada dasarnya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah besarnya kebutuhan modal. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral memerlukan biaya investasi yang relatif besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan penambangan pada umumnya. Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Pelaksanaan hilirisasi membutuhkan dukungan teknologi

pengolahan, ketersediaan energi, sarana pelabuhan, akses jalan, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi badan usaha dalam negeri yang belum memiliki kapasitas untuk menyediakan seluruh kebutuhan tersebut secara mandiri (Ahmad Redi, 2021).

Selain itu, ketidakpastian regulasi juga dapat menjadi hambatan bagi kegiatan investasi. Hofifah dan Hikam menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih peraturan serta belum optimalnya harmonisasi kewenangan antarlembaga berpotensi menghambat pelaksanaan investasi dan pembangunan fasilitas smelter. Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Penelitian mengenai kegiatan pertambangan nikel di Halmahera menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, khususnya apabila kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap mata pencaharian nelayan dan sumber daya pesisir. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan suatu bidang usaha secara hukum tidak selalu berarti kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Meskipun pertambangan nikel terbuka bagi PMDN, pelaksanaannya tetap dapat menghadapi kesulitan apabila persyaratan terkait permodalan, teknologi, perlindungan lingkungan, dan perizinan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi (Aprilia1 et al., 2026).

C. Upaya dan Penyelesaian Masalah dalam Bidang Usaha Pertambangan Nikel Raja Ampat

Pemerintah melalui Kementerian ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) kemudian mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Empat, Papua Barat Daya yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham karena dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Namun masih terdapat perusahaan yang tetap beroperasi dengan alasan memiliki izin resmi dan berada di luar zona inti geopark. Kasus ini memperlihatkan adanya kemungkinan konflik norma antara kebijakan investasi pertambangan dan kebijakan perlindungan wilayah pesisir, serta menimbulkan pertanyaan tentang legalitas tindakan pemerintahan, batas kewenangan administratif, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penerbitan dan pencabutan IUP nikel di Raja Ampat berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan, serta legalitas tindakan pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi Negara (Ridha Nababan, Sintia Harianti, Otista Sembiring & Salwa Khairani Tarigan, Kevin Tambunan, 2026).

Pemberian dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara harus dilandasi kewenangan yang sah, sesuai dengan prinsip legalitas, serta dijalankan berdasarkan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam proses pemberian dan pencabutan IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Raja Ampat merupakan kawasan konservasi sekaligus wilayah adat dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang menghadapi ancaman serius akibat rencana pertambangan nikel. Permasalahan timbul karena proses perizinan dan pencabutan IUP dilakukan tanpa partisipasi aktif masyarakat adat serta tanpa konsultasi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara serta undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Wijaya1, 2025).

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kepatuhan terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan pengakuan hak masyarakat adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip

tersebut masih lemah, dengan minimnya pelibatan masyarakat adat dan lemahnya pengawasan terhadap kewajiban AMDAL serta izin lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan ini berpotensi untuk menimbulkan risiko ekologis tinggi, serta dapat mengeksploitasi sumber daya alam. Di wilayah pariwisata alam, kegiatan pertambangan ini dapat mengganggu ekosistem perairannya sehingga sangat dibutuhkan analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mendalam. Dalam kacamata UU No. 32 Tahun 2009, praktik pertambangan di Raja Ampat belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan (Uswatun Nur Auliya1, Intan Dyah Ayu Apriani2, Shafa Safitri Salsabila3, Hana Fadhilah4, Tati5, 2026).

Adanya kegiatan pertambangan di Raja Ampat telah menimbulkan sedimentasi perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang, serta kerugian terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Penelitian ini didasari oleh perspektif hukum lingkungan dan teori implementasi kebijakan *Merilee S.* Kondisi Raja Ampat setelah dihentikannya operasi pertambangan menemukan beberapa kondisi memperhatikan akibat kegiatan pertambangan ini. Seperti yang terjadi pada PT ASP ditemukan kolam *setting pond* yang berada pada area operasinya telah jebol dan menyebabkan sedimentasi tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi pengelolaan lahan oleh PT KSM dengan luas lebih dari 5 hektar, yang berpotensi membuat pulau menjadi semakin tandus dan gundul akibat eksploitasi hutan (Hendra Sani, 2025).

Kerangka hukum di Indonesia secara jelas mengatur dan membatasi aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil Dan kawasan konservasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara eksplisit melarang kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil, yang didefinisikan sebagai pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km².1 Pulau Gag, dengan luas hanya 60 km² (atau 6.000 Hektar), secara tegas masuk dalam kategori pulau kecil, sehingga setiap aktivitas penambangan di sana secara langsung bertentangan dengan hukum. Pasal 23 ayat (2) UU No. 1/2014 lebih lanjut merinci bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata, perikanan, pertanian organik, dan pertahanan nasional. Penambangan tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang diprioritaskan ini. Larangan penambangan di pulau-pulau kecil diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang secara eksplisit menegaskan larangan aktivitas penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Ahmad Redi, 2021).

Putusan ini mengklasifikasikan kegiatan tersebut sebagai aktivitas yang sangat berbahaya yang memiliki dampak serius dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan. Pendirian ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022.1 Selain undang-undang sektoral, kegiatan penambangan ini juga dianggap melanggar Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang mengamanatkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan. Raja Ampat juga secara formal ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008. 1 Kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai taman wisata perairan (TWP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/Kepmen-KP/2014, mencakup lebih dari 1 juta hektare. 1 Area ini juga mencakup Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat dan SAP Waigeo Barat, yang berfungsi untuk sebagai jaringan untuk konservasi keanekaragaman hayati laut (Evelyn Gracia Ranita Pandin1, 2026).

1 Kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai taman wisata perairan (TWP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/Kepmen-KP/2014, mencakup lebih dari 1 juta hektare.1 Area ini juga mencakup Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat dan SAP Waigeo Barat, yang berfungsi

sebagai jaringan untuk konservasi keanekaragaman hayati laut.1 Kerangka hukum untuk konservasi diperkuat oleh UU No. 32 Tahun 2024 (perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990) tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.1 UU No. 5 Tahun 1990 secara khusus bertujuan untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam dan melindungi spesies dari ancaman kepunahan. Perkembangan dan kemajuan suatu negara bisa dinilai dari pertumbuhan ekonomi terhadap negara tersebut maupun pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, peran pemerintah untuk menaikkan ekonomi negara dilakukan dengan cara membuka kesempatan-kesempatan yang luas terhadap investor baik investor dalam negeri maupun investor asing (Herlambang, 2024).

Namun tidak selamanya pemerintah dianggap kurang netral dalam membuat suatu keputusan dan menjadikan rasa tidak adil dikarenakan apa yang dilakukan berbanding terbalik dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya merupakan kasus pertambangan nikel yang masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan serta kepastian hukum dikarenakan pemerintah dianggap memihak Perusahaan pertambangan tersebut padahal dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia haruslah dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat namun dalam praktiknya pemerintah justru mempermudah izin pertambangan tanpa mengikut sertakan masyarakat. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pertambangan nikel dipulau Gag Raja Ampat pada 9 Juni 2025, Kompas.com melaporkan bahwa kolam limbah tambang nikel milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP) di pulau Manuran, Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah jebol dan mencemari laut sekitar (Sudaryat, 2024).

Kolam limbah, yang berfungsi menampung endapan lumpur dan sedimen dari aktivitas tambang, mengalami kerusakan struktural, mengakibatkan limbah cair merembes ke perairan dan menyebabkan kekeruhan tinggi di pantai. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) telah menurunkan tim untuk meninjau lokasi dan menemukan bukti nyata pencemaran lingkungan akibat kejadian ini. KLHK juga telah menyegel area tambang dan mempersiapkan langkah penegakan hukum, termasuk sanksi pidana dan perdata terhadap PT ASP. Sebelumnya, pada 8 Juni 2025, KLHK juga menyegel empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, termasuk PT ASP, karena indikasi pelanggaran lingkungan. Selain PT ASP, perusahaan lain yang izin usahanya dicabut adalah PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Keempat perusahaan tersebut diketahui melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin lingkungan yang sah dan beroperasi di kawasan konservasi yang dilindungi (Iwan Sukamto & Program, 2025).

KLHK menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin berkembangnya industri pertambangan di kawasan ini berpotensi. menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, mempengaruhi masyarakat lokal, dan mengancam keberlanjutan alam yang menjadi sumber daya utama bagi kehidupan mereka (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Istislam, Shinta Hadiyantina & Kusumaningrum, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pertambangan nikel pada dasarnya dapat dilakukan melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berbagai peraturan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan penanaman modal, pengaturan perizinan dan aktivitas pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pelaksanaan PMA, kegiatan pertambangan nikel tidak hanya mengacu pada regulasi umum mengenai penanaman modal, tetapi juga harus memenuhi ketentuan sektoral di bidang pertambangan mineral dan batubara, yang mencakup pengaturan mengenai bentuk badan usaha, struktur kepemilikan modal, perizinan berusaha, pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta kewajiban dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, keterbukaan pertambangan nikel bagi PMDN juga tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa batas. Setiap kegiatan usaha tetap harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, finansial, lingkungan, serta ketentuan mengenai hilirisasi. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemudahan berusaha perlu dilakukan secara proporsional agar kegiatan investasi mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan keberlanjutan sumber daya alam.

Permasalahan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat menunjukkan bahwa kebijakan keterbukaan investasi harus diikuti dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan pertambangan juga menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban AMDAL, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat perlu dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kegiatan investasi di sektor pertambangan perlu diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, kepentingan nasional, serta perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, L. M. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Ahmad. *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(2), 473–506. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506

Aldy Mirozul, T. syahuri. (2024). Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(3), 1–12.

Aprilia1, I. S., , Tesalonika Valerie Limmartin2 , Ravellino Bunandar3, H. M., Safrico4, , Vincent Wong5, K. N. S., Rahman7, & F. F., & 1. (2026). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DALAM SISTEM HUKUM INVESTASI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2023. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, *4*(1), 10–18.

BUANA SJAHBOEDDIN*, DHANISWARA K. HARJONO, BERNARD NAINGGOLAN, and D. P. S. (2025). REGULATION ON INCREASING ADDED VALUE OF NICKEL AND MINERAL MINING BUSINESS OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN INDONESIA. *INDONESIAN*

MINING JOURNAL, *28*(2), 131–146. https://doi.org/10.30556/imj.Vol28.No2.2025.1695

Evelyn Gracia Ranita Pandin1, H. M. A. (2026). Kebijakan Hilirisasi Nikel dan Arus Investasi Asing Terhadap Kesejahteraan Daerah: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transformasi Global Universitas Brawijaya*, 138–167.

Grace Amelia Senggu, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M. S. (2025). Hilirisasi Mineral Sebagai Upaya Transformatif Super Prioritas Dan Penerapannya Pada Perusahaan PenanamModal Asing. *INIVERSITAS GADJAH MADA*, (1).

Hendra Sani, S. (2025). Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(2), 3453–3461.

Herlambang, B. (2024). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan. *UNES LAW REVIEW*, *6*(3), 9351–9364.

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Istislam, Shinta Hadiyantina, A., & Kusumaningrum, A. A. T. (2025). Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia. *JURNAL SUARA HUKUM*, *7*(2), 1–20.

Hikam, B. A. A. (2025). HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA. *JURNAL RECHTSVINDING MEDIA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL*, *14*(1), 125–142.

Irfani, N. (2020). ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol*, *16*(3), 305–325.

Iwan Sukamto, M. I. F. R., & Program. (2025). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU- XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UU 1/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 27/2007 TERHADAP UUD NRI 1945 TENTANG LARANGAN PENAMBANGAN PADA PULAU-PULAU KECIL. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(10), 4303–4310.

Mudiparwanto.2, S. S. . W. A. (2020). PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BENTUK PERUSAHAAN JOINT VENTURE DI INDONESIA. *Diversi Jurnal Hukum*, *5*(2), 210–236.

Nandang Sutrisno, S. A. P. (2020). Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, *3*(2), 237–266. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266

Rakhmat Aditya, R. F. S. dan S. C. (2022). Implikasi Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berhadapan dengan Otonomi Daerah. *JURNAL HUKUM NOVUM ARGUMENTUM*, *1*(1), 45–58.

Ridha Nababan, Sintia Harianti, Otista Sembiring, S. S., & Salwa Khairani Tarigan, Kevin Tambunan, T. R. (2026). ANALISIS PENGAWASAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SERTA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) NIKEL DI RAJA AMPAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, *12*(131–141), 131–141.

Santoso, H. A. (2021). EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI. *JURNAL HUKUM POSITUM*, *6*(2), 254–272.

Sonic, L. T. (2024). OPTIMALISASI SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: MENUJU TATA KELOLA YANG BERKELANJUTAN DAN BERMANFAAT. *Hukum Transedental*, 21–34.

Stevanus Reysover Bobby, C. S. B. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Tambang Nikel di Halmahera dan Dampaknya Terhadap Nelayan Lokal Dari Sudut Hukum Agribisnis. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, *10*(2), 617–630.

Sudaryat. (2024). Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law. *Sultan Jurisprudence*, *4*(1), 1–18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 1 (2020).

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 1 (2007).

Uswatun Nur Auliya1, Intan Dyah Ayu Apriani2, Shafa Safitri Salsabila3, Hana Fadhilah4, Tati5, N. M. I. (2026). Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 4791–4803.

Wahyuni, F. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia*. *XXX*(2), 301–316. https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2832

Wijaya1, A. A. (2025). PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *3*(6), 2–14.